

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
DENGAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
POSBAKUMADIN CABANG KOTA SUNGAI PENUH
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Pada hari ini : Rabu Tanggal 6 Januari 2021 bertempat di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **NAMA : DEDI KUSWARA, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh; berkantor di Jalan Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh-Jambi; Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **NAMA : OMA IRAMA, S.H.** Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Posbakumadin Cabang Kota Sungai Penuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Posbakumadin Cabang Kota Sungai Penuh. yang berkantor di JL. Yos Sudarso RT.08 Lingkungan Kebelu,Kelurahan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. POS BANTUAN HUKUM adalah ruangan yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri Sungai Penuh bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang Pemberian Bantuan Hukum.
2. PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
3. PEMOHON BANTUAN HUKUM adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri.

4.Pos.....

ambrosio
al tempo
stato

1707

1712

1717

1722

1727

1729

1734

1739

1744

1750

4. POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: **a.** Keadilan, **b.** Non-Diskriminasi, **c.** Keterbukaan, **d.** Akuntabilitas, **e.** Kepekaan Gender, **f.** Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, **g.** perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dilakukan pada Ruangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- (2) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendampingan Pemberi Bantuan hukum di persidangan.
- (3) Peraturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan meja dan kursi dan peralatan yang lain sesuai dengan kemampuan keuangan Pengadilan.
- b. Menbuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa: **1).** Teguran Lisan; **2).** Teguran Tertulis; **3).** Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5.....

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari kerja yang telah ditentukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Yaitu: Jam kerja Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh sama dengan jam kerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh
 - Senin s/d Rabu dari jam 09. ⁰⁰ Wib s/d 11. ⁰⁰ Wib
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum yang ditugaskan dan system pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukan ke Ketua Pengadilan.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti Komputer atau Laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kerjasama ini:

Melaksanakan Perjanjian Kerja sama penyediaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yaitu:

1. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 52 /DJU /SK /HK.006 /5 /2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian pelayanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
2. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/ DJU/ SK /OT. 01.B/ 9/ 2016 tentang pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan ancaman hukum diatas 5 (lima) tahun maupun dibawah 5 (lima) tahun oleh organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang tolok ukurannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI.....

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang menguasai Hukum Islam
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri Sungai penuh untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan
- d. Menguasaitata cara beracara di Pengadilan Negeri.

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

I. PERKARA PERDATA

- 1) Advokat Piket memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)\, atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan gugatan/ permohonan secara utuh dan siap diajukan kemeja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- 3) Mewakili di persidangan sampai dengan acara putusan
- 4) Biaya Pengadaan surat gugatan/ permohonan yang sudah jadi dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
- 5) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh Lembaga Penyedia bantuan hukum yang sama.

II. PERKARA PIDANA

- 1) Advokat Piket memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, atau

b.....

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- 2) Mendampingi terdakwa selama persidangan sampai dengan acara putusan baik atas Penunjukan Majelis Hakim atau tanpa penunjukan

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang diberikan petugas Pemberi Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemberian Bantuan Hukum si Pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja Petugas Pemberi Bantuan Hukum diukur melalui hal sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan setiap bulannya.

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberian bantuan hukum wajib mematuhi "**Kode Etik**" pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau Pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.

f. Petugas.....

- f. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodic sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 dibebankan kepada

Anggaran.....

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (2) Pembayaran uang piket kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH,



DEDI KUSWARA, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200212 1 003

PIHAK KEDUA
POSBAKUMADIN CABANG KOTA
SUNGAI PENUH,



OMA IRAMA, S.H.
KETUA

Disaksikan
PANITERA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH



SAPTA PUTRA, S.H.
Nip. 19680901 199603 1 001